

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah dilaksanakan di PT. Sejahtera Lestari Farma pada tanggal 17 Juni – 16 Juli 2019 adalah :

1. PT. Sejahtera Lestari Farma hendaknya tetap mempertahankan penerapan dari CPOB sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu bermutu, aman dan berkhasiat bagi masyarakat Indonesia.
2. PT. Sejahtera Lestari Farma tetap menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan farmasi agar dapat membantu institusi dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kerja di lapangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan BPOM, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, BPOM RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- PT. Sejahtera Lestari Farma, 2018, *Site Mater File PT. Sejahtera Lestari Farma*, Pasuruan : PT. Sejahtera Lestari Farma.